

Litigasi, Vol. 17(2), 2016, 3517–3552 **DOI:** http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v17i2.156

EKSISTENSI PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

TEDIE SUBARSYAH SUMADIKARA

Fakultas Hukum Universitas Pasundan (UNPAS) Bandung, Jl. Lengkong Besar No. 68, Bandung 40261, Telp. 022-4262226, Email: tedie.sby@unpas.ac.id.

ABSTRAK

Sejalan dengan perkembangan tindak pidana saat ini, maka perlu pengembangan sistem peradilan pidana (SPP) dengan melibatkan komponen penting lain dalam sistem peradilan pidana, yaitu komponen i dcis i,ang melaksanakan fungsi perlindungan terhadap saksi dan/atau korban tindak pidana. pidana

Dengan melibatkan fungsi perlindungan dimaksud, maka sistem peradilan pidana tidak lagi hanya berorientasi kepada tersangka / terdakwa melainkan juga berorientasi kepada saksi dan korban tindak pidana. Hal ini akan berimplikasi pada pengembangan dan penguatan sistem peradilan pidana menjadi sistem peradilan pidana yang sempurna, yakni sistem peradilan pidana yang baik, seimbang dan adil. Sehingga di masa yang akan datang tidak terjadi lagi fenomena saksi dan / atau korban yang mengalami ancaman, tekanan atau terjadi rekayasa alat bukti keterangan saksi, bahkan pengabaian terhadap hak- hak saksi dan / atau korban.

Meskipun kini kehadiran LPSK telah memberikan jaminan dan kepastian bagi perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana, namun kedudukan LPSK sebagai komponen sistem peradilan pidana belum tegas diakui dalam hukum acara pidana. Oleh karena itu sangat penting untuk menganalisis kedudukan LPSK dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu dengan mengkaji peran LPSK dalam sistem peradilan pidana, dan konsep kedudukan LPSK sebagai lembaga negara dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Kata Kunci: Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Litigasi, Vol. 17(2), 2016, 3517–3552 **DOI:** http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v17i2.156

ABSTRACT

In line with the current development of the criminal offense, it is necessary to the development of the criminal justice system (SPP) with the involvement of other key components of the criminal justice system, component that carry out the functions of protection of witnesses and / or victims of crime. By involving the intended protection function, the criminal justice system is no longer just oriented to the suspect / defendant but also oriented to witnesses and victims of crime. This will have implications for the development and strengthening of the criminal justice system into the criminal justice system is perfect, the criminal justice system a good, balanced and fair. So that in the future does not happen again the phenomenon of witnesses and / or victims with threats, pressure or occur engineering evidence statements of witnesses, even a waiver of the rights of witnesses and / or victims.

Although now the presence of the Agency has given guarantees and assurances for the protection of witnesses and / or victims of crime, but the position of the Agency as a component of the criminal justice system has not been expressly recognized in the law of criminal procedure. Therefore it is very important to analyze the position of the Agency in the criminal justice system in Indonesia, namely by reviewing the Agency's role in the criminal justice system, and the concept of the position of the Agency as the state agencies in the criminal justice system in Indonesia.

Keywords: Existence of the Witness and Victim Protection Agency.

Litigasi, Vol. 17(2), 2016, 3517–3552

DOI: http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v17i2.156

I. PENDAHULUAN

Keberadaan lembaga-lembaga baru termasuk Lembaga Perlindungan

Saksi dan Korban, secara umum diharapkan menjadi faktor pendorong

dalam rangka check and balances, terwujudnya sistem administrasi negara yang baik,

serta birokrasi pemerintahan yang berkualitas (Taufiq Effendi, 2010: 234).

Di dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 dan Undang-Undang No.

31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 Tentang

Perlindungan Saksi dan Korban maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana (untuk selanjutnya disingkat KUHAP), tidak pernah disebutkan secara

tersurat atau eksplisit bahwa lembaga yang melaksanakan fungsi perlindungan bagi

saksi dan korban tindak pidana ini, yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

(untuk selanjutnya disingkat LPSK) sebagai komponen Sistem Peradilan Pidana

(untuk selanjutnya disingkat SPP). Kedudukan yang tidak jelas bagi LPSK, dalam

praktik dapat berdampak pada koordinasi yang lemah antara LPSK dengan

komponen-komponen dalam sistem peradilan pidana.

LPSK seolah-olah tidak mempunyai kedudukan yang sejajar dengan

komponen-komponen dimaksud, sehingga tidak mempunyai posisi tawar yang kuat.

Misalnya dalam beberapa koordinasi yang dilakukan ketika LPSK melakukan

tindakan / langkah-langkah dalam kewenangan perlindungan dimaksud, seringkali

harus menerima sikap-sikap yang tidak koordinatif bahkan cenderung resistant

terhadap LPSK.

Copyright © 2016, LITIGASI, p-ISSN: 0853-7100; e-ISSN: 2442-2274

Litigasi, Vol. 17(2), 2016, 3517–3552

DOI: http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v17i2.156

Dalam upaya meningkatkan kualitas penegakan hukum, maka sumber daya

manusia aparat penegak hukum mutlak perlu ditingkatkan, sehingga tidak hanya

mampu menerapkan norma-norma atau asas-asas yang terdapat di dalam hukum

acara pidana, melainkan juga mampu mengikuti dan memahami kecenderungan-

kecenderungan masyarakat yang terus berkembang. Dengan demikian yang terjadi

bukan hanya penegakan hukum, melainkan juga penegakan keadilan.

Meskipun ada yang berpendapat bahwa dalam rangka penegakan hukum,

keadilan tidak dapat dijadikan tujuan. Walaupun sesungguhnya diakui titik tolak

penegakan hukum harus dilandasi oleh tujuan untuk mencapai kebenaran dan

keadilan. Keadilan hanyalah merupakan cita-cita belaka dalam penegakan hukum

yang senantiasa harus dihayati oleh setiap aparat penegak hukum, meskipun dalam

kenyataannya tak dapat diketahui dengan pasti apakah cita-cita tersebut dapat

tercapai atau tidak. Lebih lanjut dikemukakan bahwa kebenaran merupakan tujuan

nyata dari penegakan hukum. Oleh sebab itu, kebenaranlah yang harus dicapai

dalam usaha penegakan hukum (Satjipto Rahardjo, 2009: xiii).

Dalam proses penegakan hukum perkara pidana yang berupaya maksimal

untuk menemukan "kebenaran materiil", sering muncul keluhan dari kalangan

masyarakat tentang ketidakadilan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam

perkara tersebut. Hal ini wajar karena proses penegakan hukum dalam perkara

pidana merupakan proses interaksi nalar hukum dan nalar batin untuk mencapai

puncak kearifan dan keadilan dalam mengungkap suatu perkara pidana tersebut

(Artidjo Alkostar, 2007: 7).

Copyright © 2016, LITIGASI, p-ISSN: 0853-7100; e-ISSN: 2442-2274

Litigasi, Vol. 17(2), 2016, 3517–3552

DOI: http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v17i2.156

Oleh karena itu terhadap putusan-putusan pengadilan dalam perkara pidana

harus didasarkan atas bukti-bukti yang sah dan valid yang terungkap dan ditemukan

dalam persidangan. Bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum haruslah

bukti-bukti yang autentik, valid dan meyakinkan sehingga dapat membangun adanya

fakta-fakta hukum yang sah.

Situasi tersebut akan terkait dengan pentingnya salah satu alat bukti yaitu alat

bukti keterangan saksi. Peranan saksi dan atau saksi korban dalam suatu tindak

pidana adalah faktor penting untuk mengungkap suatu perkara pidana. Peranan

tersebut dibutuhkan dalam pelaksanaan pemeriksaan baik pada tingkat penyidikan

kepolisian, kejaksaan maupun saat proses pemeriksaan di persidangan. Kehadiran

saksi dan korban yang objektif akan turut mendukung bahkan memperkuat alat bukti

jaksa dalam mengungkap perkara tindak pidana.

Para penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang

tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan

karena tidak dapat menghadirkan saksi dan/atau korban disebabkan adanya

ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu (Konsideran Menimbang huruf

"b", Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006).

Tidak dapat dipungkiri bahwa peranan saksi dan korban juga dapat menjadi

alat bukti utama untuk memberikan petunjuk demi terungkapnya suatu perkara.

Namun tidak sedikit saksi dan korban yang tidak mau dan tidak mampu

memposisikan perannya untuk mengutarakan peristiwa yang terjadi, akibat

banyaknya kendala dan persoalan seputar kemauan dan kemampuan diri dari saksi

Copyright © 2016, LITIGASI, p-ISSN: 0853-7100; e-ISSN: 2442-2274

Litigasi, Vol. 17(2), 2016, 3517–3552

DOI: http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v17i2.156

dan korban tersebut. Menurut Soeharto, banyak dari saksi dan korban tindak pidana

menolak menjadi saksi karena intimidasi dan ancaman dalam bentuk yang terburuk.

Hal ini dapat mempengaruhi kemauan mereka untuk bersaksi, mereka dimungkinkan

tidak ingin menjadi saksi karena takut adanya tindakan balasan (Soeharto, 2007:

144).

Terkait dengan LPSK, lembaga-lembaga baru tersebut, termasuk LPSK,

disebut sebagai "auxiliary State's bodies/state auxiliary organs/youx diary institutions"

yang diterjemahkan dengan "organ negara tambahan" atau sering juga disebut

dengan istilah "lembaga negara bantu", "lembaga negara sampiran", "lembaga

negara penunjang" (Jimly Asshiddiqie, Tanpa Tahun: 8) atau "lembaga non

struktural". Merujuk pada batasan yang diberikan oleh Lembaga Adminstrasi

Negara, lembaga non struktural adalah institusi yang dibentuk karena urgensi

terhadap tugas khusus tertentu yang tidak dapat diwadahi dalam kelembagaan

pemerintah (konvensional) dengan keunikan tertentu dan memiliki karakteristik

tugas yang urgen, unik dan terintegrasi serta efektif (Hamdan Zoelva, 2010: 8).

LPSK sebagai lembaga yang lahir dalam era reformasi pasca amandemen

UUD 1945 tersebut, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban

(untuk selanjutnya Undang-Udang disingkat UU) disebutkan sebagai lembaga

mandiri (Pasal 11 – 12, UU No. 13 Tahun 2006) yang memiliki tugas untuk

melaksanakan fungsi yang spesifik yakni memberikan perlindungan terhadap saksi

dan korban tindak pidana. Melihat pada karakteristik fungsi dan kewenangannya

tersebut LPSK merupakan lembaga yang berada dalam lingkup sistem peradilan

Copyright © 2016, LITIGASI, p-ISSN: 0853-7100; e-ISSN: 2442-2274

Litigasi, Vol. 17(2), 2016, 3517–3552

DOI: http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v17i2.156

pidana (Pasal 11 dan 12 A UU No. 31 Tahun 2014). Dalam hal ini terdapat tiga

besaran bidang tugas substantif yang dimiliki LPSK, yang unik dan tidak

dimiliki/dimandatkan kepada lembaga lainnya, yakni memberikan perlindungan bagi

saksi tindak pidana, memberikan layanan bantuan medis dan rehabilitasi psikososial

serta memfasilitasi permohonan kompensasi dan restitusi bagi korban tindak pidana.

Dengan fungsi khusus yang tidak menjadi fungsi lembaga-lembaga negara

lainnya tersebut, LPSK harus menjadi lembaga yang kuat agar dalam menjalankan

fungsi dan kewenangannya dapat sinergis dengan fungsi maupun kewenangan

lembaga penegak hukum yang berada dalam sistem peradilan pidana. Terkait

dengan penguatan tersebut, Presiden Susilo Bambang Yuhoyono pada waktu itu

dalam Pidato Kenegaraan tanggal 16 Agustus 2011 menekankan perlunya

penguatan beberapa lembaga yang berperan dalam pemberantasan korupsi yakni

KPK, Pengadilan Tipikor, PPATK, dan LPSK agar dapat bekerja efektif untuk

menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam kerangka isu penguatan LPSK tersebut,

perbaikan dan penguatan pada aspek kelembagaan LPSK adalah salah satu bagian

penting dan mutlak sebagai realitas kebutuhan yang berkorelasi langsung dengan

upaya peningkatan performa LPSK agar dapat bekerja efektif dan lebih optimal

(Abdul Haris Semendawai, Materi Rapat Internal, 2012).

LPSK adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang

Nomor 13 tThun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang telah

disempurnakan dengan UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Secara

Litigasi, Vol. 17(2), 2016, 3517–3552

DOI: http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v17i2.156

khusus kehadiran LPSK sebagai lembaga yang lahir pasca reformasi ini, dimaksudkan

untuk menjadi semangat dalam menumbuh-kembangkan partisipasi masyarakat

dalam mengungkap tindak pidana, dengan cara memberikan perlindungan bagi

setiap orang yang menjadi saksi dan/atau korban. Hal ini disebabkan selama ini

keberadaan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana kurang mendapat

perhatian, meskipun perannya sangat penting dalam pengungkapan tidak pidana.

Untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dimaksud diperlukan sebuah

lembaga yang mandiri atau independen (Pasal 11 UU No. 13 Tahun 2006), yang

khusus melaksanakan fungsi perlindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana.

Oleh karena itu, dalam hal ini lahirnya LPSK sekaligus pula melengkapi sistem

peradilan pidana agar tidak hanya berorientasi kepada pelaku tindak pidana,

melainkan secara seimbang memberikan perhatian terhadap pentingnya aspek

perlindungan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana.

LPSK sebagai lembaga negara yang tergolong baru, yang memiliki

tanggungjawab melaksanakan fungsi perlindungan sebagaimana maksud di atas, tidak

luput dari kendala, baik yang bersifat administratif-fasilitatif maupun substantif.

Kendala yang sekaligus menjadi keterbatasan LPSK tersebut utamanya disebabkan

oleh beberapa kelemahan yang terdapat di dalam UU No. 13 Tahun 2006

Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang antara lain misalnya terkait dengan

kelembagaan, khususnya kedudukan LPSK dalam sistem peradilan pidana. Kendati

demikian, permohonan masyarakat untuk mendapatkan perlindungan saksi dan

korban, sejak awal berdirinya LPSK tidak pernah surut, bahkan selalu mengalami

Litigasi, Vol. 17(2), 2016, 3517–3552

DOI: http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v17i2.156

peningkatan dalam setiap tahunnya. Diperoleh data bahwa: (Unit Penerimaaan

Permohonan (UPP) - LPSK, 2014) pada tahun 2008/2009 terdapat 84

permohonan; tahun 2010 sebanyak 154 permohonan; tahun 2011 sebanyak 340

permohonan; tahun 2012 sebanyak 655 permohonan; dan tahun 2013 terdapat

1.554 permohonan.

Meningkatnya kuantitas permohonan tersebut menunjukkan, bahwa semakin

besar harapan masyarakat terhadap LPSK. Hal ini menunjukkan pula semakin diakui

dan diterimanya peran penting dan keberadaan LPSK dalam proses peradilan pidana

atau penegakan hukum. Di sisi lain, meningkatnya permohonan sebagaimana

dikemukakan di atas, menuntut penguatan kemampuan dan kewenangan serta

penguatan peran penting LPSK sebagai lembaga yang diamanatkan undang-undang

untuk melaksanakan perlindungan saksi dan korban. Akan tetapi kedudukan LPSK

dalam sistem peradilan pidana berdasarkan UU No. 13 Tahun 2013 Tentang

Perlindungan Saksi dan Korban maupun UU No. 31 Tahun 2014, tidak dalam

posisi yang jelas, apakah LPSK merupakan komponen atau bagian dari sistem

peradilan pidana atau LPSK berada di luar sistem peradilan pidana. Adapun dalam

naskah ini yang menjadi fokus pembahasan yaitu:

1. Apakah yang menjadi peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terkait

dengan sistem peradilan pidana?

2. Apakah LPSK merupakan sebuah lembaga Negara dalam konteks sistem

peradilan pidana di Indonesia?

Copyright © 2016, LITIGASI, p-ISSN: 0853-7100; e-ISSN: 2442-2274

Litigasi, Vol. 17(2), 2016, 3517–3552

DOI: http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v17i2.156

II. PEMBAHASAN

Kita sepakat bahwa, pada dasarnya setelah merdeka, Indonesia adalah negara

yang berdasar hukum, negara memandang komitmen bahwa setiap orang harus

diperlakukan secara baik dan adil, apakah ia seorang tersangka atau korban tindak

pidana. Perikemanusiaan sebagai salah satu sendi nilai falsafah negara Pancasila

menjiwai seluruh keberadaan hukum di negara kita, mulai dari UUD 1945 hingga

kepada seluruh peraturan perundang-undangan (Arif Gosita, 1986: 14). Hal inilah

yang harus dipadukan dengan asas-asas yang terbaik bagi perlakuan terhadap warga

dari suatu negara yang telah merdeka dan didirikan sebagai negara hukum menurut

undang-undang dasarnya, sehingga terdapat keserasian antara pelaksanaan tugas

oleh aparat penegak hukum dan hak-hak asasi yang melekat pada seorang yang

kebetulan terlibat dalam perkara pidana (Hanafi Asmawie, 1989: 79).

Posisi saksi dan korban dalam suatu tindak pidana mengandung masalah

hukum yang tidak selalu mudah dipecahkan dari sudut hukum, oleh karenanya

seorang saksi atau korban tindak pidana dapat dimungkinkan akan mengalami

korban berikutnya, yang disebut dengan secondary victimization, disebabkan adanya

penolakan secara sistematis oleh sistem peradilan pidana (Hanafi Asmawie, 1989:

79).

Hukum memiliki andil dalam konstruksi proses viktimisasi dengan orientasi

hukum pidana yang sangat terbatas dan tradisional, persoalan korban (termasuk di

dalamnya saksi) menjadi persoalan sepele dan tidak diperhatikan (Mien Rukmini,

2006: 4). Dalam rangka konsep pengaturan terhadap korban atau saksi kejahatan,

Copyright © 2016, LITIGASI, p-ISSN: 0853-7100; e-ISSN: 2442-2274

Litigasi, Vol. 17(2), 2016, 3517–3552

DOI: http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v17i2.156

pertama-tama yang diperhatikan adalah esensi kerugian yang diderita saksi dan

korban. Ternyata esensi kerugian tersebut tidak hanya bersifat materiil atau

penderitaan fisik saja melainkan juga yang bersifat psikologis (Muladi dan Barda

Nawawi Arief, 2007: 84). Situasi inilah yang selanjutnya dapat memicu terjadinya

trauma dari para saksi dan korban tindak pidana untuk memposisikan diri untuk

tidak mendukung proses peradilan selanjutnya atau mengundurkan diri dari

posisinya sebagai saksi.

Dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa:

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan

tidak ada kecualinya".

Ayat ini mengisyaratkan suatu asas hukum yang sangat fundamental yaitu

asas persamaan kedudukan dalam hukum atau dikenal dengan istilah "Equolity

Before the Law" (Mien Rukmini, 2003: 63). Dengan demikian menurut konstitusi

kita, tidak terdapat perbedaan di depan hukum dan pemerintahan terhadap adanya

golongan dalam masyarakat baik adanya golongan yang didasarkan atas geografis,

ras, suku maupun antara status profesi.

Hal tersebut di atas juga dikatakan oleh Mien Rukmini bahwa: (Mien

Rukmini, 2003: 104) pemahaman kita akan istilah "sama" disini adalah wajib

dihindarinya diskriminasi berdasarkan : "race, colour, sex, language, religion,

politicat or other opinion, nation or sociol organ, property, birth or other status.

Pada dasarnya asas persamaan kedudukan dalam hukum harus dapat

Litigasi, Vol. 17(2), 2016, 3517–3552

DOI: http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v17i2.156

diimplementasikan dalam peraturan-peraturan, demi tegaknya hukum dan keadilan.

Tanpa diterapkannya asas ini mustahil peradilan yang adil dan benar dapat

diwujudkan (Mien Rukmini, 2003: 85).

Setiap warga negara yang baik ialah warga negara yang mengetahui hak dan

kewajibannya. Salah satu hak dan kewajiban yang dibebankan hukum kepada setiap

warga negara, mereka harus ikut membela kepentingan umum. Salah satu aspek dari

pembelaan kepentingan umum, adalah ikut ambil bagian dalam penyelesaian tindak

pidana, apabila dalam penyelesaian itu diperlukan keterangannya (M. Yahya

Harahap, 1988: 680). Disamping sebagai pelaku, individu sebagai anggota

masyarakat juga sebagai korban dan saksi dari suatu peristiwa yang terjadi, karena

saat kejadian dia melihat, mendengar dan menyaksikannya secara langsung.

Dalam hal ini baik korban atau saksi tersebut punya kewajiban moral untuk

memberitahukan, melaporkan atau mengadukan peristiwa yang terjadi atau yang

dialaminya pada kepolisian sebagai langkah awal proses peradilan pidana. Sebagai

kelanjutannya baik saksi maupun korban juga berkewajiban untuk berperan langsung

sebagai saksi terhadap perkara dimaksud sampai perkaranya dinyatakan selesai oleh

pengadilan melalui putusannya.

Agar saksi dan korban tersebut bersedia menjadi saksi dan tidak merasa

khawatir akan adanya ancaman dari pihak-pihak tertentu, maka harus dipikirkan

untuk memberikan adanya suatu upaya perlindungan. Menurut Soeharto, bahwa

untuk itu langkah-langkah perlindungan dapat diminta baik oleh saksi atau korban

bagi yang benar-benar takut. Sidang pengadilan harus menentukan letak

Copyright © 2016, LITIGASI, p-ISSN: 0853-7100; e-ISSN: 2442-2274

Litigasi, Vol. 17(2), 2016, 3517–3552

DOI: http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v17i2.156

keseimbangan antara hak dari terdakwa dan hak adanya perlindungan kepada saksi

(Soeharto, 2007: 144).

Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom juga berpandapat bahwa pada

saat saksi (korban) akan memberikan keterangan, tentunya harus disertai jaminan

bahwa yang bersangkutan terbebas dari rasa takut sebelum, pada saat dan setelah

memberikan kesaksian. Jaminan ini penting untuk diberikan guna memastikan bahwa

keterangan yang akan diberikan benar-benar murni dan bukan rekayasa karena

adanya tekanan (Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007: 152).

Lebih lanjut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006

tentang perlindungan saksi dan korban dinyatakan pula bahwa "sudah saatnya

perlindungan terhadap saksi dan korban diatur dengan undang-undang tersendiri.

Berdasarkan asas kesamaan kedudukan di depan hukum yang menjadi salah satu ciri

negara hukum, seorang saksi dan korban dalam proses peradilan pidana harus

diberikan jaminan perlindungan, tidak hanya melihat hak-hak tersangka/terdakwa

pelaku kejahatan saja" (Penjelasan Umum atas UU No. 13 Tahun 2006).

Proses perlindungannya diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai, dan

berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Berkenaan dengan

hal tersebut, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang

perlindungan saksi dan korban, diharapkan dalam pemberian hak kepada seorang

saksi dan korban dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Copyright © 2016, LITIGASI, p-ISSN: 0853-7100; e-ISSN: 2442-2274

Litigasi, Vol. 17(2), 2016, 3517–3552

DOI: http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v17i2.156

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan

korban dimaksudkan agar setiap orang yang menjadi saksi dan korban tindak pidana

dalam suatu perkara pidana, akan merasa nyaman saat ia memberikan keterangan

guna kepentingan penegakan hukum. Posisi penting dari keberadaan saksi dan

korban tindak pidana dalam sebuah proses penegakan hukum, akan menjadi

masukan untuk menentukan bentuk-bentuk dan teknis perlindungan yang lebih

efektif agar dalam setiap proses penegakan hukum selalu dapat dihadiri oleh saksi

dan korban yang selama ini mempunyai posisi yang sangat penting dalam setiap

upaya untuk mengungkap sebuah kebenaran dari fakta hukum, khususnya dalam

suatu persidangan. Tentunya lebih jauh dan lebih khusus akan membantu bagi

penyidik kepolisian, kejaksaan dan secara khusus terhadap para Hakim dalam

membuat pertimbangan hukum dan menentukan amar putusannya sesuai dengan

pengungkapan perkara secara lebih optimal untuk mencapai harapan terhadap rasa

keadilan.

Menyikapi persoalan tersebut, Indonesia kemudian membentuk Lembaga

Perlindungan Saksi Dan Korban (selanjutnya disingkat LPSK) yang telah diamanatkan

oleh Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan

Korban (selanjutnya disingkat UU PSK). Diundangkannya undang-undang ini adalah

sebagai upaya serius bagi Indonesia dalam menghargai pentingnya kedudukan dan

peranan saksi dan korban dalam pengungkapan perkara pidana pada proses

penegakan hukum.

Copyright © 2016, LITIGASI, p-ISSN: 0853-7100; e-ISSN: 2442-2274

Litigasi, Vol. 17(2), 2016, 3517–3552

DOI: http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v17i2.156

Keberadaan LPSK, dalam sistem peradilan pidana ini sangat diharapkan dapat

mengatasi kelemahan penegakan hukum di Indonesia, terutama ditandai dengan

pentingnya hubungan antara sub-sistem dengan sub-sistem yang lain dalam sistem

peradilan pidana, serta hubungannya dengan LPSK sebagai lembaga yang

memberikan perlindungan terhadap keberadaan saksi dan korban.

Ditengah krisis multidimensi yang saat ini melanda Indonesia, salah satu aspek

yang menjadi perhatian masyarakat untuk segera diperbaiki adalah di bidang

penegakan hukum, tingkat kepercayaan warga masyarakat yang buruk terhadap

penegakan hukum (law enforcement) telah menimbulkan dampak negatif, seperti

peningkatan kriminalitas dan tindakan kekerasan lainnya (Achmad Ali, 2001: 100-

101). Gambaran penegakan hukum di Indonesia tersebut juga terungkap dalam

laporan Asion Intelligent Issue pada tahun 1997 menempatkan Indonesia sebagai

negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi. Demikian pula dalam laporan Political

and Economic Risk Consultancy (PERC) yang menempatkan Indonesia diperingkat

tertinggi bersama Cina dan India (Juanda, 2003: 1). Data tersebut setelah

beberapa tahun belum mengalami perubahan yang signifikan dan hal ini tercermin

dalam International Tranparency pada tahun 2006, yang menempatkan Indonesia

pada urutan keenam negara paling korup di antara 133 negara.

Selain kondisi yang demikian itu, berdasarkan penelitian Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional (Bappenas), sistem hukum Indonesia berada dalam keadaan

"gawat" (desperate but not hopeless). Temuan yang diperoleh studi tersebut

menemukan adanya kelemahan-kelemahan dalam pembangunan hukum di Indonesia

Copyright © 2016, LITIGASI, p-ISSN: 0853-7100; e-ISSN: 2442-2274

Litigasi, Vol. 17(2), 2016, 3517–3552

DOI: http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v17i2.156

selama 30 tahun. Hal ini kemudian disusul dengan kejadian-kejadian setelah tahun

1998, yang secara fundamental sistem hukum (termasuk sistem peradilan)

Indonesia dianggap lemah atau rapuh. Hal inilah yang mengakibatkan

ketidakpercayaan masyarakat pada lembaga-lembaga hukum (Mardjono

Reksodiputro, 2003 : 12).

Sebagaimana disebutkan oleh Soerjono Soekanto (1983: 30) bahwa ada

empat faktor yang menetukan berfungsinya kaidah hukum yaitu; kaidah hukum atau

peraturan itu sendiri, petugas yang menegakkan atau yang menetapkan, fasilitas

yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum, dan warga

masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut. Dengan demikian

hubungan timbal balik antara materi perundang-undangan, aparat penegak hukum

dengan kesadaran hukum dan ketaatan masyarakat sangat erat. Ketiga elemen itu

harus berfungsi dengan baik, sehingga citra dan wibawa hukum dapat terwujud

(Sjahran Basah, 1986: 9-10).

Dalam pandangan lain, I Gde Pantja Astawa (2001: 66-67) menyebutkan

bahwa yang penting dalam penegakan hukum adalah orang-orang yang diserahi

tugas untuk menegakkan hukum yaitu aparat penegak hukum. Jika sistemnya baik

tapi orang-orangnya busuk maka penegakan hukumnya tidak jalan. Tetapi sebaliknya

seburuk apapun sistemnya, jika orang-orangnya bersih maka penegakan hukum

masih bisa jalan. Sebagus apapun peraturannya tapi jika penegakannya berada di

tangan orang-orang yang kotor, maka pasti tidak jalan. Namun sebaliknya, walaupun

peraturannya biasa-biasa saja tapi jika dilakukan orang-orang yang jujur dan baik

Litigasi, Vol. 17(2), 2016, 3517–3552

DOI: http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v17i2.156

moralnya, maka hukum akan bisa jalan.

Mardjono Reksodipoetro (1994) merumuskan pengertian sistem peradilan

pidana sebagai sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga

kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana. Selanjutnya

dikemukakan pula tujuan sistem peradilan pidana adalah mencegah masyarakat

menjadi korban kejahatan; menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga

masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan

mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi

kejahatannya.

Beberapa sudut pendekatan dalam sistem peradilan pidana dimaksud yang

sesungguhnya tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yaitu sudut pendekatan

normatif, pendekatan manajemen dan pendekatan sosial. Lebih jauh bahkan ketiga

bentuk pendekatan tersebut saling mempengaruhi dalam menentukan

keberhasilannya (Romli Atmasasmita, 2010).

Tiga bentuk pendekatan tersebut adalah pendekatan normatif yang

memandang aparatur penegak hukum sebagai institusi pelaksana peraturan

perundang-undangan yang berlaku, yang tidak bisa terpisahkan dari sistem

penegakan hukum; dan pendekatan administratif memandang aparatur penegak

hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik

hubungan yang bersifat horisontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan

struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut; sedangkan pendekatan

sosial memandang aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak

Litigasi, Vol. 17(2), 2016, 3517–3552

DOI: http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v17i2.156

terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut

bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparatur

penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam pemahaman penegakan hukum pidana menurut Hebert Packer

(1988: 152 – 153) diperlukan suatu pendekatan pragmatis. Terkait dengan itu

perlu mengabstraksi kenyataan dan bangunan model untuk mengatasi perilaku anti-

sosial. Model dimaksud adalah model yang memiliki kegunaan sebagai indeks dari

pilihan nilai masa kini tentang bagaimana suatu sistem diimplementasikan; model

yang terbentuk dari usaha untuk membedakan secara tajam hukum dalam buku teks

dan menjelaskan seakurat mungkin apa yang sedang terjadi dalam kehidupan nyata

dari proses hukum pidana; dan model yang dapat digunakan untuk mengenali secara

eksplisit pilihan nilai eksplisit atau implisit yang melandasi rincian suatu proses

penegakan hukum pidana. Dikatakan lebih lanjut bahwa untuk itu model yang

diperlukan adalah model atau model-model normatif (normative models).

Ditegaskan pula bahwa dua model yang merupakan antinomi normatif dari jiwa

hukum pidana (at the heart ofthe crimlnal law) tersebut adalah the due process

model dan the crime control model.

Herbert Packer (1988: 154 – 173) menguraikan mengenai nilai-nilai yang

melandasi kedua model di atas, sebagaimana dijelaskan pula Romli Atamasasmita

(2010: 16 - 24) tentang kesamaan dan perbedaan yang tampak dari nilai-nilai,

sesuai dengan kondisi sosial, budaya dan struktural, yang dijadikan landasan kerja

kedua model tersebut. Dalam hal ini karakter nilai-nilai yang melandasi crime control

Copyright © 2016, LITIGASI, p-ISSN: 0853-7100; e-ISSN: 2442-2274

Litigasi, Vol. 17(2), 2016, 3517–3552

DOI: http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v17i2.156

model adalah:

1. Tindakan represif terhadap suatu tindakan kriminal merupakan fungsi

terpenting dari suatu proses peradilan;

2. Perhatian utama harus ditujukan untuk efisiensi dari suatu penegakan

hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya dan

menjamin atau melindungi hak tersangka dalam proses peradilannya;

3. Proses kriminal penegakan hukum harus dilaksanakan berlandaskan

prinsip cepat dan tuntas, dan model yang dapat mendukung proses

penegakan hukum tersebut adalah harus model administratif dan

menyerupai model manajerial;

4. Asas praduga bersalah akan menyebabkan sistem ini dilaksanakan secara

efisien;

5. Proses penegakan hukum harus menitik-beratkan pada kualitas temuan-

temuan fakta administratif, karena temuan tersebut akan membawa ke

arah pembebasan seorang tersangka dari penuntutan atau kesediaan

tersangka menyatakan dirinya bersalah (plead of guilty).

Adapun karakter nilai-nilai yang melandasi due process model adalah:

1. Perhatian utama pada formal-adjudicative dan adversary fact- finding,

artinya dalam setiap kasus tersangka harus diajukan ke muka pengadilan

yang tidak memihak, dan diperiksa sesudah tersangka memperoleh hak

yang penuh untuk mengajukan pembelaannya;

Litigasi, Vol. 17(2), 2016, 3517–3552

DOI: http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v17i2.156

2. Lebih mengutamakan pencegahan (preventive measures) dan

menghapuskan sejauh mungkin kesalahan mekanisme peradilan;

3. Proses peradilan harus dikendalikan karena kekuasaan cenderung

disalahgunakan atau memiliki potensi untuk menempatkan individu pada

posisi yang menekan (coercive) dari negara;

4. Model ini bertitik tolak dari nilai yang bersifat anti terhadap kekuasaan,

sehingga memegang teguh pada doktrin legal guilt, yang memiliki konsep

pemikiran bahwa seseorang dianggap bersalah apabila penetapan

kesalahannya dilakukan secara prosedural dan dilakukan oleh mereka

yang mempunyai kewenangan untuk tugas tersebut. Selain itu penetapan

kesalahan seseorang hanya dapat dilakukan oleh pengadilan yang tidak

memihak. Dalam konsep ini terkandung asas praduga tak bersalah.

5. Mengutamakan gagasan equality before the law, sehingga negara harus

menyediakan fasilitas yang sama untuk setiap orang yang berurusan

dengan hukum;

6. Mengutamakan kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana.

Perbedaan lain dari kedua model di atas adalah terletak pada mekanisme atau

tahapan dan tipologi yang dianut model dimaksud. Crime control model sebagai tipe

affirmative model selalu menekankan pada eksistensi dan penggunaan kekuasaan

formal pada setiap tahap proses peradilan, serta kekuasaan legislatif sangat dominan.

Berbeda dari itu adalah due process model sebagai negative model yang selalu

Litigasi, Vol. 17(2), 2016, 3517–3552

DOI: http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v17i2.156

menekankan pembatasan pada kekuasaan formal dan modifikasi dari penggunaan

kekuasaan tersebut kekuasaan yang lebih dominan adalah kekuasaan yudikatif dan

selalu mengacu pada konstitusi.

Berkaitan dengan itu Remington dan Ohlin (Romli Atmasasmita, 2010: 14)

mengemukakan pendapatnya tentang Criminal Justice System yaitu, bahwa peradilan

pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-

undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem

itu sendiri implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan

dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.

Makna sistem dalam sistem peradilan pidana adalah adanya sinkronisasi dalam

mencapai tujuan dari peradilan pidana. Menurut Muladi (1997) sinkronisasi atau

keserempakan dan keselarasan adalah meliputi sinkronisasi struktural, sinkronisasi

substansial dan sinkronisasi kultural. Sinkronisasi struktural adalah keserempakan dan

keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga; sinkronisasi substansial yaitu

keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horisontal dalam kaitannya

dengan hukum positif; dan sinkronisasi kultural adalah keserempakan dan

keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang

secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana. Dalam hal ini,

menurut penulis keserempakan dan keselarasan itu termasuk juga dalam pandangan,

sikap dan falsafahnya terhadap tujuan sistem peradilan pidana yakni mewujudkan

ketertiban masyarakat dan kemanfaatan bagi pelaku dan saksi/korban. Dengan kata

lain, sistem peradilan pidana harus mampu menghadirkan keadilan yang tidak

Copyright © 2016, LITIGASI, p-ISSN: 0853-7100; e-ISSN: 2442-2274

Litigasi, Vol. 17(2), 2016, 3517–3552

DOI: http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v17i2.156

memihak, berimbang, baik terhadap pelaku, saksi maupun korban. Penegakan

hukum yang diwujudkan dalam sistem peradilan pidana, secara umum dikemukakan

pula oleh Muladi (1997: 6-7) bahwa penegakan hukum yang dapat menjamin

kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada zaman modern dan era

globalisasi ini hanya dapat terlaksana, apabila pelbagai dimensi kehidupan hukum

selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sosial,

moralitas kelembagaan dan moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di

dalam masyarakat beradab, baik nasional maupun internasional.

Dalam sistem peradilan pidana, proses peradilan yang dimulai dari

penyelidikan, penyidikan hingga pemeriksaan di persidangan menjadi sentral dari

sistem peradilan pidana, karena keberhasilan pengungkapan suatu tindak pidana,

mengenai terbukti atau tidak terbuktinya perbuatan seseorang terletak dalam proses

peradilan pidana. Oleh karena itu keberhasilan mengungkap dan membuktikan suatu

tindak pidana dapat menjadi keberhasilan sekaligus menjadi parameter dan indikator

keberhasilan sistem peradilan pidana. Terkait dengan itu, prinsip peradilan pidana

yang baik, seimbang dan adil menjadi aspek yang sangat penting. Prinsip ini bahkan

sejatinya menjadi prinsip yang sangat penting dan paling utama dalam upaya

membangun hukum pidana formil. Dengan kata lain pada sistem peradilan,

peradilan (pidana) yang baik, seimbang dan adil harus mampu menjadi titik pandang

hukum (Satjipto Rahardjo, 2006).

Sebagai titik pandang, artinya mempunyai tempat dalam asas atau prinsip.

Dengan demikian prinsip ini harus menjadi pondasi, mengawal dan senantiasa

Copyright © 2016, LITIGASI, p-ISSN: 0853-7100; e-ISSN: 2442-2274

Litigasi, Vol. 17(2), 2016, 3517–3552

DOI: http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v17i2.156

berdaya hidup didalam proses sekaligus sistem peradilan pidana. Sebagai suatu

prinsip atau asas, maka pada tataran implementasi kehadiran asas ini juga

merupakan isyarat bahwa diperlukan hukum yang mengakomodasi asas dimaksud,

sehingga dapat bermakna, berperan dan berfungsi dalam mengaktualisasikannya.

Sistem peradilan pidana yang baik, seimbang dan adil, hakikatnya adalah

sistem peradilan yang seluruh fungsinya dapat berjalan dengan baik, termasuk fungsi

perlindungan, di samping fungsi-fungsi lainnya. Artinya pada sistem peradilan pidana

juga harus mampu menjaga keseimbangan antara hak-hak saksi, korban dan hak-hak

tersangka/terdakwa. Dalam konteks hak saksi dan korban, harus merupakan suatu

kepastian dalam hal memperoleh alat bukti berupa keterangan dari seorang saksi

yang dijamin oleh hukum atas hak-haknya. Dengan demikian dari penerapan asas

dimaksud, diharapkan keterangan dari seorang saksi merupakan keterangan yang

sebenarnya, yang diberikan dalam situasi dan kondisi normal, tidak dalam ancaman,

tekanan atau paksaan, atau dalam kondisi terpojok.

A. Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Terkait dengan Sistem

Peradilan Pidana

Secara garis besar pengakuan fungsi perlindungan sebagai bagian dari

fungsi sistem peradilan pidana adalah sangat penting untuk menjadikan

performa sistem peradilan pidana yang baik, seimbang dan adil. Dengan

berjalannya fungsi perlindungan pada sistem peradilan pidana yang baik,

seimbang dan adil dimaksud, maka terdapat kepastian dan keseimbangan antara

Litigasi, Vol. 17(2), 2016, 3517–3552

DOI: http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v17i2.156

hak-hak saksi, korban maupun hak-hak tersangka/terdakwa. Artinya dalam

berjalannya sistem dimaksud bagi setiap saksi dan/atau korban terdapat

kepastian yang dijamin oleh hukum dalam hal mendapatkan hak-haknya ketika

tampil memberikan keterangan sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana.

Hak-hak yang akan diperoleh bagi saksi dan/atau korban dalam peradilan pidana

yang baik, seimbang dan adil, adalah hak-hak yang terkait dengan aspek

keselamatan, keamanan dan kenyamanan, terkait adanya informasi atau

keterangan yang diberikannya. Saksi dan/atau korban dalam kondisi terancam

secara fisik maupun psikhis, tidak dapat dimintakan keterangan sebagai saksi

dalam setiap proses peradilan, bahkan keterangan yang diberikan dalam kondisi

terganggu kenyamanan dan keselamatannya, seharusnya dapat dibatalkan.

Dengan demikian implementasi fungsi perlindungan dimaksud akan memberikan

hak perlindungan bagi saksi dan/atau korban. Hal ini akan menjamin kepastian

keterangan dari seorang saksi sebagai keterangan yang diberikan dalam situasi

dan kondisi yang normal, tidak terdapat ancaman atau paksaan, tidak dalam

tekanan atau kondisi terpojok.

Mencermati pelaksanaan perlindungan, UU Perlindungan Saksi dan

Korban telah mengatur mengenai tata cara pemberian perlindungan

sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya. Tata cara tersebut pada

intinya mengatur dan menentukan bagaimana seorang saksi dan/atau korban

tindak pidana dapat memperoleh perlindungan atas hak-haknya, baik yang

disebutkan di dalam Pasal 5, Pasal 6 maupun Pasal 7 UU No. 13 Tahun 2006

Copyright © 2016, LITIGASI, p-ISSN: 0853-7100; e-ISSN: 2442-2274

Litigasi, Vol. 17(2), 2016, 3517–3552

DOI: http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v17i2.156

Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana pasal-pasal dimaksud kini

telah disempurnakan di dalam UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan

atas UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Hak yang disebutkan di dalam Pasal 5 ayat (1) UU Perlindungan Saksi dan

Korban dimaksud, yaitu hak:

Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta

bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang

akan, sedang, atau telah diberikannya;

b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan

dukungan keamanan;

Memberikan keterangan tanpa tekanan;

d. Mendapat penerjemah;

Bebas dari pertanyaan yang menjerat;

f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;

Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;

h. Mendapatkan informasi dalam hal terpidana dibebaskan;

Dirahasiakan identitasnya; i.

Mendapatkan identitas baru; j.

Mendapatkan tempat kediaman sementara; k.

1. Mendapatkan tempat kediaman baru;

m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;

n. Mendapat nasihat hukum;

Copyright © 2016, LITIGASI, p-ISSN: 0853-7100; e-ISSN: 2442-2274

Litigasi, Vol. 17(2), 2016, 3517–3552

DOI: http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v17i2.156

o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu

perlindungan berakhir; dan/atau

p. Mendapat pendampingan.

Demikian pula bagaimana mengajukan untuk mendapatkan hak bantuan

medis; dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial sebagaimana disebutkan di dalam

Pasal 6 serta hak atas kompensasi bagi korban pelanggaran hak asasi manusia

yang berat maupun hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung

jawab pelaku tindak pidana, yang disebutkan di dalam Pasal 7 UU Perlindungan

Saksi dan Korban.

Dalam praktik bentuk perlindungan yang menjadi tanggungjawab dan

dilaksanakan LPSK dapat diklasifikasikan sebagai berikut: Perlindungan fisik,

yaitu dilaksanakan dengan melakukan pemberian tindakan pengamanan,

pengawalan, pendampingan setiap dilakukannya pemeriksaan, penempatan di

rumah aman, pemeriksaan melalui tele/video conference (Pasal 9 ayat (1) UU

No. 3 Tahun 2016). Dalam perspektif perlindungan saksi dan/atau korban

pemeriksaan secara tele/video conference ini harus dipandang sebagai hak yang

harus dihormati. Dalam praktik perlindungan oleh LPSK misalnya dilakukan

terhadap saksi dalam kasus Cebongan Tahun 2013, namun patut disayangkan

Majelis Hakim yang memeriksa pada waktu itu tidak mengijinkan pemeriksaan

saksi secara tele/video conference), maupun penggantian identitas baru

(penggantian identitas baru adalah mengganti identitas saksi dengan identitas

yang baru atau berbeda dari identitas lamanya). Penggantian identitas ini

Litigasi, Vol. 17(2), 2016, 3517–3552

DOI: http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v17i2.156

merupakan tindakan perlindungan dalam hal saksi berada pada situasi dan

kondisi yang sangat berbahaya apabila masih dalam identitas lamanya.

Perlindungan hak prosedural, yaitu perlindungan yang berkaitan dengan

administrasi peradilan pada setiap tahapan proses hukum yang dijalankan,

misalnya hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan dalam setiap tahapan

proses hukum yang berlangsung; hak untuk didampingi penerjemah; dalam hal

keterbatasan atau terdapat hambatan berbahasa; hak untuk terbebas dari

pertanyaan yang menjerat; hak untuk mendapatkan informasi mengenai

perkembangan kasus hingga batas waktu perlindungan berakhir; hak untuk

diberitahukan dalam hal terpidana dibebaskan; hak untuk didampingi oleh

penasihat hukum dan mendapatkan nasihat-nasihat hukum; dan hak untuk

mendapat dukungan pembiayaan seperti biaya transportasi dan biaya hidup

sementara; dilaksanakan oleh LPSK baik dengan melakukannya sendiri maupun

berkoordinasi dengan penegak hukum terkait untuk memastikan

pemenuhannya, hal ini karena pemenuhan hak-hak dimaksud tidak bergantung

pada LPSK semata, melainkan bergantung pula kepada penegak hukum seperti

jaksa penuntut umum dan hakim. Misalnya dalam hal pelaksanaan hak bagi saksi

untuk memberikan keterangan tanpa tekanan atau hak untuk terbebas dari

pertanyaan yang menjerat; untuk hak dimaksud di persidangan seorang Jaksa

Penuntut Umum dapat melakukan interupsi kepada Majelis Hakim untuk

mengingatkan terhadap pertanyaan-pertanyaan menjerat atau menekan yang

ditujukan kepada saksi. Oleh karena itu dalam menjaga pemenuhan hak

Copyright © 2016, LITIGASI, p-ISSN: 0853-7100; e-ISSN: 2442-2274

Litigasi, Vol. 17(2), 2016, 3517–3552

DOI: http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v17i2.156

dimaksud LPSK akan intensif berkoordinasi dengan penegak hukum terkait.

1. Bantuan/layanan pemulihan, yaitu hak yang diberikan kepada korban atas

akibat kerusakan atau penderitaan secara fisik dan/atau psikhis,

dilaksanakan oleh LPSK dengan memberikan layanan medis, psikologis

dan/atau layanan rehabilitasi psikososial.

2. Pemberian kompensasi atau restitusi, yaitu dilakukan oleh LPSK dengan

memfasilitasi pengajuannya sesuai prosedur yang diatur dalam undang-

undang.

3. Pemberian penghargaan atau reward dapat diberikan kepada pelapor

(whistleblower) dan/atau sebagai saksi pelaku yang berkerjasama (justice

collaborator), sesuai dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang.

B. LPSK Merupakan Lembaga Negara dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana di

Indonesia

Model lembaga perlindungan saksi dan korban dalam UU Perlindungan

saksi dan korban adalah lembaga yang mandiri dan bertanggungjawab kepada

presiden. Lembaga ini dibentuk sekurang-kurangnya dibentuk di ibukota provinsi

dan diwilayah kabupaten/kota yang dianggap perlu oleh lembaga perlindungan

saksi dan korban. Keanggotaan LPSK adalah 7 orang yang terdiri dari

KOMNAS HAM, kepolisian, kejaksaan, Departemen kehakiman dan HAM,

akademisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat. UU ini tidak mengatur mengenai

dukungan staf yang akan membantu kerja-kerja lembaga ini, misalnya staf yang

Litigasi, Vol. 17(2), 2016, 3517–3552

DOI: http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v17i2.156

mempunyai kualifikasi untuk membuat rekomendasi berkaitan dengan tindakan-

tindakan perlindungan saksi dan korban dan staf yang mempunyai kemampuan

untuk mengatasi trauma tertentu yang dialami saksi dan korban.

Dalam Pasal 12 dinyatakan bahwa LPSK bertanggungjawab menangani

pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan

ketentuan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini. Walaupun dalam

Pasal 16 LPSK bertanggung-jawab kepada presiden, namun dalam UU ini tidak

dicantumkan secara jelas mengenai kewenangan, tugas dan kewajibannya secara

rinci. Tidak diaturnya beberapa kewenangan dan tugas LPSK ini akan

melemahkan tugas-tugas LPSK juga tidak jelas pada posisi mana dalam

hubungannya dengan aparat penegak hukum lainnya.

Ranah fungsi LPSK berada dalam ranah kekuasaan executif. Hal ini sesuai

dengan UU No. 13 Tahun 2006 jo UU No. 31 Tahun 2014 yang

menyebutkan LPSK sebagai lembaga mandiri yang bertanggung jawab kepada

Presiden, dalam konteks lembaga negara, LPSK sebagai LNS yang berada pada

ranah executif yaitu memberikan dukungan terhadap sistem peradilan pidana

yang baik, seimbang dan adil, yakni berupa perlindungan dan bantuan

rehabilitasi terhadap saksi dan/atau korban tindak pidana. Secara keseluruhan

kekuasaan negara dalam lingkup sistem peradilan pidana terdiri dari lembaga

executif yang dilaksanakan oleh Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan

(ditjen pemasyarakatan) dan LPSK, serta lembaga yudikatif, yakni Pengadilan


Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung. Dengan demikian, dalam

Copyright © 2016, LITIGASI, p-ISSN: 0853-7100; e-ISSN: 2442-2274

Litigasi, Vol. 17(2), 2016, 3517–3552 **DOI:** http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v17i2.156

konteks perlindungan sebagai fungsi yang dilaksanakan LPSK dimaksud, maka LPSK akan bersentuhan dengan fungsi-fungsi lainnya, baik fungsi dari lembaga executif maupun fungsi dari lembaga yudikatif.

LPSK merupakan lembaga yang menjalankan salah satu fungsi penting yang diperlukan setiap tahap peradilan pidana. Keterlibatan fungsi perlindungan yang dilaksanakan LPSK dalam sistem peradilan pidana dapat digambarkan dalam gambar sebagai berikut:



Bahwa berdasarkan ragaan di atas, dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya fungsi perlindungan yang menjadi tanggung jawab LPSK adalah dalam rangka membangun sistem peradilan pidana yang sempurna, yakni melaksanakan pemberian perlindungan saksi dan korban tindak pidana yang dapat diberikan

Litigasi, Vol. 17(2), 2016, 3517–3552

DOI: http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v17i2.156

sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (Pasal 2 dan Pasal 8 UU No. 13

Tahun 2006 jo. UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.

13 Tahun 2006).

Mengkaji fungsi yang dilaksanakan LPSK, maka fungsi dimaksud tidak

merupakan duplikasi fungsi utama dari fungsi lembaga/institusi atau komponen

lainnya dari sistem peradilan pidana. Kehadiran LPSK dalam ranah sistem

peradilan pidana, justru penting untuk mendorong kelancaran pengungkapan

bukti sehingga membuat terang suatu peristiwa tindak pidana, khususnya alat

bukti keterangan saksi. Hal ini sekaligus juga akan mendorong dan mendukung

terwujudnya sistem peradilan pidana yang baik, seimbang dan adil, yakni

sebagai sistem peradilan pidana yang sempurna karena telah mengakomodasi

hak- hak dan kepentingan para pihak yang terlibat dalam proses peradilan

pidana, sehingga terdapat keseimbangan hak dan kepentingan antara pelaku,

saksi maupun korban tindak pidana.

Copyright © 2016, LITIGASI, p-ISSN: 0853-7100; e-ISSN: 2442-2274

Litigasi, Vol. 17(2), 2016, 3517–3552

DOI: http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v17i2.156

III. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Sampai saat ini acuan utama legislasi di Indonesia yang mengatur mengenai saksi termasuk hak dan perlindungannya ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan lain di bawahnya. Aturan dalam KUHAP inilah yang merupakan payung dari seluruh hukum acara pidana di Indonesia yang pertama mengatur mengenai saksi dan hakhaknya. Pengertian atau misi saksi dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 36 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Menurut KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Pengaturan dan prosedurnya diatur yakni yang diatur dalam Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM; Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang perubahan UU No. 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang; dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 yang secara khusus mengatur mengenai komisi pemberantasan korupsi. Salah satu kewajiban dari KPK dalam UU ini adalah memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan atau memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi; Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia; Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 15 Tahun

Litigasi, Vol. 17(2), 2016, 3517–3552

DOI: http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v17i2.156

2003 tentang Tindak Pidana Terorisme; Undang-Undang No. 23 Tahun

2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam sebuah

proses peradilan pidana, aparat keamanan LPSK memiliki peran sangat

penting dalam mencapai tujuan sistem peradilan pidana yang baik, seimbang

dan adil, yakni sebagai sebuah sistem yang memenuhi perasaan keadilan

masyarakat, baik keadilan prosedural maupun keadilan substansial. Peran

LPSK tersebut adalah dengan melaksanakan fungsi perlindungan terhadap

saksi dan/atau korban tindak pidana, sehingga proses penyidikan,

penuntutan maupun pemeriksaan di persidangan, antara lain tidak

mengalami kesulitan atau hambatan dalam melakukan pemeriksaan terhadap

saksi dan/atau korban guna mendapatkan alat bukti, karena saksi dan/atau

korban dimaksud telah mendapatkan jaminan perlindungan yang diperlukan.

2. LPSK merupakan lembaga negara yang masuk dalam kategori state youx

diary organ yang dalam praktik sering disebut juga LNS (lembaga non

struktural). Kedudukan LPSK dalam sistem peradilan pidana di Indonesia

adalah sebagai komponen sistem peradilan pidana yang memiliki fungsi

penting dalam penegakan hukum, khususnya memberikan perlindungan

terhadap saksi maupun korban, dalam rangka mendapatkan kebenaran

materiel serta mewujudkan sistem peradilan pidana yang baik, seimbang dan

adil.

Copyright © 2016, LITIGASI, p-ISSN: 0853-7100; e-ISSN: 2442-2274

Litigasi, Vol. 17(2), 2016, 3517–3552

DOI: http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v17i2.156

B. Saran

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai komponen sistem

peradilan pidana perlu secara tegas diakui dalam hukum acara pidana sehingga

guna mengakomodir ini perlu segera dilakukan revisi terhadap Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana.

Litigasi, Vol. 17(2), 2016, 3517–3552 **DOI:** http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v17i2.156

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad Ali, 2001, Keterpurukan Hukum Di Indonesia, (Penyebab dan Solusinya), Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Arif Gosita, 1986, Viktimologi dan KUHAP, Jakarta, Akademika Presindo.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Jakarta, Rajagrafindo Persada.
- Hamdan Zoelva, 2010, Tujuan Konstitusional Penataan Lembaga Non Struktural, dalam: Bunga Rampai Pemikiran Penataan Lembaga Non Struktural, Jakarta, Kementrian Sekretaris Negara.
- Hanafi Asmawie, 1989, Ganti Rugi dan Rehabilitasi menurut KUHAP, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid I, Jakarta, Konstitusi Press.
- Mien Rukmini, 2006, Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi (sebuah bunga rampai), Bandung, Alumni.
- _______, 2003, Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Bandung, PT. Alumni.
- M. Yahya Harahap, 1988, Pembaharuan dan Penerapan KUHAP, Jakarta, Metropolitan Press.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2007, Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung, Alumni.
- Soeharto, 2007, Perlindungan Hak Tersangka Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Bandung, Refika Aditama.
- Satjipto Rahardjo, 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta, Genta Publishing.

Litigasi, Vol. 17(2), 2016, 3517–3552 **DOI:** http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v17i2.156

Taufiq Effendi, 2010, Efektivitas Kelembagaaan Dan Strategi Penataan Lembaga Non Struktural', Bunga Rampai Pemikiran Penataan Lembaga Non Struktural, Jakarta, Kementrian Sekretaris Negara.

JURNAL

Artidjo Alkostar, Restorative Justice, Varia Peradilan Nomor 262, September 2007.

MAKALAH

Juanda, 2003, Paradigma Dalam Memerangi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Makalah, Bengkulu.

PERATURAN PERUNDANGAN

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang perubahan UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.